

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Indramayu)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

WULANSARI ALMA NUR SOPHIA ZAIN

NIM. 1717303044

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI**

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wulansari Alma Nur Sophia Zain

NIM : 1717303044

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

2022

Saya yang menyatakan,



Wulansari Alma Nur Sophia Zain
NIM. 1717303044



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Di
Indonesia (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)**

Yang disusun oleh Wulansari Alma Nur Sophia Zain (NIM. 1717303044)
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I / Ketua Sidang

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428200901 1 006

Penguji II / Sekretaris Sidang

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Penguji III / Pembimbing

Hariyanto, M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 20091 1012

Purwokerto, 27 Juni 2022

P.lt Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Mawardi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Wulansari Alma Nur Sophia Zain
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Wulansari Alma Nur Sophia Zain
NIM : 1717303044
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 20091 1012

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PERPEKTIF
HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)**

ABSTRAK

WULANSARI ALMA NUR SOPHIA ZAIN

NIM. 1717303044

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangat penting untuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi maupun memperkerjakannya. Fenomena pekerja anak di Indonesia ini merupakan persoalan yang kompleks, berdimensi pada faktor ekonomi, sosial dan budaya yang sudah ada sejak berabad-abad. Pekerja anak saat ini tidak bisa di pungkiri, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan samapai pada perdagangan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kanit PPA POLRESTA Kabupaten Indramayu. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal dan skripsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, dan Kepolisian dengan berbagai upaya diantaranya Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 66 tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, hal tersebut sesuai dengan kasus yang ada di Kabupaten Indramayu, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu sudah menerapkan Undang-Undang Tersebut. Namun, kasus tersebut belum dapat teratasi secara maksimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Hukum Positif.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam *bahasa Arab* yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

2. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

--◌̄---	Fathah	Ditulis	A
--◌̇---	Kasrah	Ditulis	I
--◌̈---	Ḍammah	Ditulis	U

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah hidup ata mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya t.

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah \h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah tau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu sendiri.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

F. Hamzah


Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.



MOTTO

“Berdirilah di kakimu sendiri maka kamu akan menemukan itu dan Musuh terbesarmu adalah diri kamu sendiri.”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tecurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua Orang tua tercinta, Bapak Zaini dan Ibu Sulistiantini yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Keluarga tercintaku Mas Pras, Ade Alya, Ibu Lia, Keluarga Besar Mbah Suarno&Mbah Eli Lasmi, Keluarga Besar Bani Machfudz&Nyi Roaenah yang selalu memberi doa, motivasi, dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.

Dosen Pembimbingku Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara A 2017, teman-teman Keluarga Besar Hukum Tata Negara, Pondok Pesantren Nurussyifa, AM-HTN Korwil Jateng, NMCC Yogyakarta 2019, NMCC Ponorogo 2021, KMPH, HMJ HPPI, DEMAS U, FORMASI, PMII Rayon Syariah Walisongo, PMII Walisongo Purwokerto yang telah berjuang bersama, Berproses bersama, saling berbagi, memotivasi, menasehati, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir nanti, aamiin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, dukungan, arahan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tulus terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Segenap jajaran pejabat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, dan Wakil Rektor III Dr. Sul Khan Chakim, M.M.
2. Segenap jajaran Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas

Syari'ah, Wakil Dekan I Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. dan Wakil Dekan III Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.

9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya.
10. Semua narasumber yang telah bekerjasama dan berkenan membantu proses penyelesaian skripsi penulis.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus Prodi Hukum Tata Negara A 2017 yang telah berproses bersama, suka duka dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
12. Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Saizu, Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Fakultas Syariah, Formasi Indramayu, PMII Rayon Syariah Walisongo, PMII Walisongo Purwokerto, HMJ HPPI Periode 2018-2019, HMJ HPPI Periode 2019-2020, DEMA IAIN Periode 2020-2021, DEMA U Periode 2021-2022, AM-HTN Korwil Jateng-DIY.
13. Team Moot Court Competition (MCC) IAIN Purwokerto Yogyakarta 2019 (Alm. Pa Dody, Bu Pangestika, Mas Iluq, Mas Gancang, Mas Saprol, Mba Fina, Mba Monita, Mba Irma, Mba Tiffani, Mba Fita, Mba Lidya, Mba Arum, Mas Kris, Mba Novinda). Team Moot Court Competition IAIN Purwokerto Ponorogo 2021 (Pujangga, Irhas, Indah, Vika, Fajrul, Yusuf, Amal, Ajeng, Mucshin, Azizah, Fika, Hanif, Nabila, Nurbaeti).
14. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan, yang selalu ada dalam keadaan senang, maupun susah, memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya Mas Abdulloh Said, Kintan Ayundari, Maya Lispia, Rooby H.M, Ghina Fauziyah, Isna Chusniatun, Lutfiah, Dewi Fortuna, Merliandra, Tesa

Aldi, Diyan Farhan, Yuni Triastiti, Eqyun Deka, Elvin Subkti, Ferdi Hariyono, Edo dan Fitriani.

15. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik maupun saran yang membangun dari teman-teman semua. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi semua pihak yang membacanya. Serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Purwokerto,
Penulis,

2022

Wulansari Alma Nur Sophia Zain
NIM. 1717303044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, <i>Trafficking</i> dan Hukum Positif	
A. Perlindungan Hukum	17
B. Perlindungan Anak.....	19
C. Pengertian Pekerja Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Pengertian Pekerja Anak	25
D. Pengertian Child <i>Trafficking</i>	28
E. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	31

F. Hukum Positif	37
1. Pengerian Hukum Positif.....	38
2. Sumber Hukum.....	39
3. Fungsi Hukum Positif.....	41
4. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif	42
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	43
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisis Data.....	52

BAB IV Analisis Hukum Positif dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kabupaten Indramayu

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	54
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu	54
2. Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu	55
3. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu	57
B. Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kabupaten Indramayu	58
C. Analisis Perlindungan Hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu Terhadap Perspektif Hukum Positif di Indonesia	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14
Tabel 2 Stuktur Organisasi.....	56
Tabel 3 Data Korban Yang ditangani oleh P2TP2A	63
Table 4 Data Pengaduan BP2MI	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Laporan kasus LTSP P2TKI Indramayu



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut sudah terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum, prinsip keadilan sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan.² Dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja untuk dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Anak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sosial, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, anak diyakini sebagai generasi penerus keluarga, baik pada sistem patrilineal, matrilineal

¹ Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

² Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No.1, 2014, hlm. 61. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>

³ Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

maupun parental, anak mempunyai peran dan manfaat dikeluarga serta lingkungan masyarakat. Anak merupakan tulang punggung bangsa di masa yang akan datang karena anak merupakan generasi penerus yang potensial untuk meneruskan cita-cita bangsa dan negara.⁴

Proses tumbuh kembang, anak mempunyai hak-hak asasi yang dipenuhi oleh orangtuanya, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual, tetapi kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak-hak tersebut secara optimal terutama bagi anak yang perekonomian orangtuanya tidak memadai sehingga anak harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan sampai pada perdangan anak. Hal ini, disebabkan ketidakberdayaan anak tersebut. Pekerja anak terutama sampai saat ini merupakan permasalahan dalam perlindungan anak terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Alasan ekonomi yang menyebabkan si anak harus rela “dipekerjakan” oleh orang tuanya dengan menjadi pekerja anak demi membantu perekonomian keluarga, karena di Indonesia anak yang membantu orangtuanya bekerja bisa dipandang sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Faktor sosial dan budaya ini juga menyebabkan pekerja dibawah umur di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lumrah.

⁴ Mukmin Zakie, *Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Informal di Indonesi* (Surabaya: Surya Advertising, 2017), hlm. 219.

Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah menggelombang karena begitu banyak anak-anak diseluruh dunia yang bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan, dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk, sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.⁵

Permasalahan anak yang menjadi perhatian dari berbagai pihak adalah terkait dengan adanya masalah pekerjaan anak. Pekerja anak pada umumnya merupakan bidang marginal serta tidak memerlukan keterampilan khusus seperti menjadi buruh pabrik/industri, pembantu rumah tangga, kuli angkut, penjual Koran, pedagang kaki lima, prostitusi, penjaga toko, dan lain sebagainya.⁶ Secara istilah pekerja anak dapat diartikan sebagai anak atau buruh anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁷

⁵Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7-8.

⁶Pita Jubaningtyas Hardono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja", *Jurist-Diction*: Vol. 1 No. 2,(November 2018), hlm. 672.

⁷Fivi Elfira Zulfikar, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak dibawah Umur Pada Sector Informal di Kota Makassar", *Skripsi* (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), hlm. 2.

Selain itu di lingkungan kerja informal, pekerja anak bekerja sebagai pedagang asongan, penjaga toko, pengangkut barang di pasar, tukang parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan, tukang batu, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Selain kerugian yang bersifat jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia mereka melakukan pekerjaan orang dewasa, dampaknya mereka tua sebelum waktunya.⁸

Perdagangan anak buruh migran di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini masih tinggi jumlahnya. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat di wilayah Indramayu ini ada kurang lebih 30 anak yang telah menjadi korban. Perdagangan anak buruh migran ini ditutupi melalui pemalsuan dokumen. Umur anak akan dituakan beberapa tahun sesuai kebutuhan perkerjaan di luar negeri, yang nantinya diketahui lagi melalui kontrak kerja. Bagi buruh migran resmi akan ada penandatanganan kontrak kerja jelas berisi hak-hak seperti gaji atau tunjangan, dan yang lainnya. Selain itu, di Kabupaten Indramayu sendiri banyak anak yang menjadi korban perdangan modus buruh migran, maupun pekerjaan yang lainnya karena faktor ekonomi. Anak disuruh bekerja untuk mengabdikan kepada orang tua, dengan pemalsuan dokumen-dokumen lainnya, sehingga tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak buruh migran. Selain

⁸Heski Kalangie, "Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, (Agustus-November, 2014), hlm. 159.

pekerja anak buruh migran, pekerja anak lainnya seperti penjaga toko, tukang parker, buruh pasar, dan lain sebagainya.⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu tengah berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja anak agar tidak terjadi lebih banyak kasus pekerja anak, Perlindungan Khusus atau perlindungan anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yaitu untuk Pemenuhan Hak Anak, Pelayanan Pengaduan masyarakat terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota/kabupaten.

Dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12) sebagaimana yang dimaksud “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.¹⁰ Peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melindungi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 42 huruf h yaitu: “aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”.¹¹ Peran dan Tanggungjawab dunia usaha sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

⁹<https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/18480511/mengungkap-praktik-perdagangan-anak-buruh-migran-di-indramayu-pelaku-kadang?page=all>.

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1).

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layak Anak Pasal 42 huruf h.

Kabupaten Layak anak sebagaimana dalam Pasal 43 , Pasal 44 dan Pasal 45.¹²

Indonesia memiliki aturan untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi pekerja anak. Begitu seriusnya permasalahan pekerja anak, aturan yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja anak di samping ada yang merupakan ratifikasi dari konvensi Internasional juga sebagian merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan inisiatif Pemerintah Indonesia aturan yang ada tersebut secara substansi sudah cukup memadai, akan tetapi secara penerapannya belum terlaksana secara maksimal.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berbeda dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya.¹³ Namun pada kenyatannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak anataralain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orangtuanya ataupun faktor lainnya. Seperti halnya perlindungan hukum bagi pekerja tersebut sangatlah penting.¹⁴

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layak Anak Pasal 42 huruf h.

¹³Luqmanul Hakim, "Pekerja Anak dan Pelindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suruh Kab. Semarang)". *Skripsi*.(IAIN SALATIGA), hlm.3.

¹⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 115.

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini, dapat dilihat didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.¹⁵

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dibahas pertama sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 Tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja didalam dan diluar hubungan kerja amat berbeda.¹⁶

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Mahas Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.

¹⁵Kep 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, Yang Pada Prinsipnya Melarang Anak Untuk Bekerja Pada Jenis-Jenis Pekerjaan Tertentu.

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Ketentuan Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan didalam UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Pasal 1 butir 15 mengatakan bahwa Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁸ Kondisi anak ketika dilahirkan adalah merdeka, oleh karena itu tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan apalagi dibunuh kemerdekaannya, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan di perluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya dalam rangka mendapatkan hak-haknya sebagai manusia

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009) , Bab 1 Pasal 1

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*.

seutuhnya bila mereka menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam pemberian perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.¹⁹

Pekerja anak butuh perlindungan yang melebihi orang dewasa, mengingat keadaan anak yang masih lemah baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualitas. Sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukan saja menjadi kewajiban orangtua untuk melindungi anak, tetapi juga masyarakat dan negara. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif yang sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat.²⁰

Indonesia sebagai Negara Hukum telah menjamin hak bantuan hukum dan akses keadilan sebagai hak konstitusional warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahkan

¹⁹Fatmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam", *Skripsi* (UIN ALAUDDIN MAKASSAR), hlm. 4.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2010) hlm. 16.

menjamin bantuan hukum tersebut di atur lebih lanjut di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi pada kenyataannya negara terkesan mengabaikan pemenuhan jaminan hak tersebut.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 karena masih banyak pekerja anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang. Penelitian yang dibuat oleh penulis dalam bentuk karya ilmiah ini akan disusun dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan batasan arti dalam penelitian ini agar tidak menjadi keluasan makna, maka dengan itu penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

²¹Hariyanto, Hariyanto, “Peran LBH Kampus di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017. Hlm. 70. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/689>

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya.²²

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²³

3. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah yang memperkerjakan anak, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum mencapai *akil baligh* (dewasa) yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak tersebut.²⁴

²²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²³Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT: Refika Aditama, 2009), hlm. 30.

²⁴Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 *Tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, Pasal 1.

4. Hukum Positif di Indonesia

Hukum Positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang sekarang masih beraku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia adalah menata, menyusun dan mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Positif di sini mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan dunia peradilan.²⁵ Dalam penelitian ini hukum positif yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok membantu Bupati Indramayu dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan

²⁵Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 114.

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.²⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Praktik perlindungan hukum bagi pekerja anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pekerja anak perspektif hukum positif?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Indramayu dalam melindungi dan mencegah eksploitasi anak sebagai pekerja anak di bawah umur

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak menurut hukum positif islam di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat manfaat sebagai daftar bacaan dalam bidang hukum dan ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan orang tua agar lebih memperhatikan nasib pekerja anak di bawah umur.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini untuk menghindari adanya kesamaan dan menghindari adanya plagiasi dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, serta akan kebaharuan skripsi ini. Dalam sebuah penelitian ini diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Ada beberapa literatur yang menjadi dasar, adapun sumber sumber antara lain :

1. Skripsi yang di susun oleh Fivi Elfira Zulfikar dari Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal di Kota Makassar”.²⁷ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaruh pendidikan, pendapatan orangtua, dan pengaruh lingkungan terhadap pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di kota Makassar. Adapun perbedaannya, skripsi yang akan diteliti ini lebih memfokuskan perlindungan hukum bagi pekerja anak baik itu terhadap UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 dengan prespektif Hak Asasi Manusia.

2. Skripsi yang disusun oleh Fatmah dari Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”.²⁸ Adapun letak perbedaannya, skripsi yang akan diteliti ini lebih memfokuskan untuk mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan lebih terfokuskan untuk perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak.
3. Skripsi yang disusun oleh Luqmanul Hakim dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “Pekerja anak dan pelindungan anak dalam prespektif hukum positif dan hukum

²⁷Fivi Elfira Zulfikar, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak dibawah umur pada sector informal di kota Makassar”, *Skripsi*, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR)

²⁸Fatmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR).

islam (studi kasus di Desa Suruh Kab. Semarang)”, adapun perbedaan penelitian yang di tuju adalah skripsi yang di bahas oleh skripsi yang disusun oleh luqmanul hakim ini lebih fokus ke perlindungan anak dan lebih tertuju pada kasus yang berada di desa suruh kabupaten semarang.²⁹

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Penulis, Judul	Skripsi	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Fivi Elfira Zulfikar, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak Dibawah Umur Pada Sektor Informal di Kota Makassar”.	Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaruh pendidikan, pendapatan orangtua, dan pengaruh lingkungan terhadap pekerja anak dibawah umur pada sektor informal di kota Makassar.	skripsi yang akan diteliti ini lebih memfokuskan perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan prespektif hukum positif
2.	Fatmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak	Dalam Penelitian tersebut lebih fokus ke perlindungan	skripsi yang akan diteliti lebih terfokuskan untuk perlindungan hukum

²⁹Luqmanul Hakim, “Pekerja Anak Dan Pelindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suruh Kab. Semarang)”, *Skripsi*, (IAIN SALATIGA)

	Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”	hukum pekerja anak perpektif Hak asasi manusia dan Hukum Islam.	perspektif hukum positif
3.	Luqmanul Hakim, “Pekerja anak dan perlindungan anak dalam prespektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus di Desa Suruh Kab. Semarang)”	Dalam skripsi yang disusun oleh luqmanul hakim ini lebih fokus ke perlindungan anak dan lebih tertuju pada kasus yang berada di desa suruh kabupaten semarang.	Perbedaan Skripsi ini lebih terfokus pada perlindungan hukum pekerja anak perspektif hukum positif.

F. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi lebih sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, adapun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab II Teori Umum. Pada bab ini akan memaparkan beberapa aspek penting terkait perlindungan hukum, perlindungan anak, pekerja anak, *trafficking*, dan Selain itu juga membahas hukum positif, yang memaparkan pengertian hukum positif, sumber hukum positif, ciri-ciri dan

sifat hukum positif, fungsi hukum positif, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, dan Analisis Hukum Positif dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Kabupaten Indramayu

Bab V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan, krititik dan saran. Dimana dalam kesimpulan berisikan jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran berisi sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini.



BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK,
TRAFFICKING DAN HUKUM POSITIF

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁰

Pengertian hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).³¹

Hukum menurut literatur yang dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Daud Rismana dan Hariyanto dengan berjudul Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di tengah Pandemi Covid 19, yang didefinisikan sebagai sebuah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 39.

³¹<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 23.32 WIB

mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Bersifat secara universal, berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada, tanpa tebang pilih ataupun pandang bulu.³²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya.³³ Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁴
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵

³² Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di tengah Pandemi Covid 19, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, Desember 2021, hlm. 594. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951>

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,, hlm. 25.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121.

³⁵ Soetiono, *Rule Of Law*, "Disertasi" S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraksikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sika dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁶

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.³⁷

B. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak adalah kegiatan kolektif yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, baik pemerintah maupun organisasi swasta, dan tujuannya adalah untuk memperoleh dan mewujudkan kesejahteraan spiritual dan sosial anak yang didasarkan pada kepentingan anak dan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh,

³⁶Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, "Disertasi" S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³⁷Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT: Refika Aditama, 2009), hlm. 28.

berkembang dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada oranglain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁹

³⁸Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan Dan Eksploitasi, Symposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda* (Jakarta: PT Bina Cipta, 1984), hlm. 53.

³⁹Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT: Refika Aditama, 2009), hlm. 30-31.

C. Pengertian Pekerja Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tua sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁰

Pengertian anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁴¹ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah tertekena pengaruh lingkungannya.⁴²

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung

⁴⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

⁴¹Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), hlm. 25.

⁴²Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru), hlm. 187.

jawab itu, mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karena segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁴³

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama dan hukum, begitu juga dengan pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebagai berikut;

a. Pengertian Anak Menurut KBBI

Anak adalah manusia yang masih kecil, generasi kedua atau keturunan pertama.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut

⁴³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9.

tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan dari Allah SWT kepada orangtua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak yang akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amanah yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁴

c. Pengertian anak dari aspek hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralism mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari *system* hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai *subjek* hukum.

d. Pengertian anak berdasaeakan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam Pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 27.

dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.⁴⁵

e. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”.⁴⁶

f. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja anak, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18(delapan belas) tahun.⁴⁷

g. Pengertian anak berdasarkan hukum perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebaga subjek hukum. Hak-hak anak didalam hukum perdata. Pasal 330 KHUPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai batas legistimasi hukum sebagai subjek

⁴⁵Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34.

⁴⁶Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visi Media, 2016), hlm. 13.

⁴⁷Undang-undang Ketenagakejaan (No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).hlm.6.

hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁴⁸

h. Pengertian anak dalam hukum pidana

Secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Dalam kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewaa atau masih katagori anak. Akan tetapi dapat dilihat pada Pasal 45, 46, dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman disebanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHPidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 atau 17 tahun. Pengertian Pidana dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab akan hakikatnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.⁴⁹

⁴⁸Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 330.

⁴⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

- i. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5:

“anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

2. Pengertian Pekerja Anak

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan pekerja anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.⁵⁰ Definisi pekerja anak menurut ILO / IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau menggunakan fisik, metal, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

⁵⁰Muhammad Saifur Rohman, *Pekerja Anak* (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), hlm. 6.

yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa didunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia.

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan. Membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

- a. Anak bekerja setiap hari.
- b. Anak tereksplorasi

- c. Anak bekerja pada waktu yang panjang
- d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral.

D. Pengertian *Child Trafficking*

Perdagangan Manusia (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.⁵¹

Pengertian Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) pada umumnya banyak dipakai diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, menghukum, para pelaku *Trafficking* terhadap manusia khususnya perempuan dan anak-anak pada bulan Desember tahun 2000, Indonesia telah mendatangi protokol itu. Dalam perdagangan manusia, anak dan perempuan merupakan yang paling banyak korban, mereka ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual dan rentan terhadap tindakan kekerasan,

⁵¹Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan Dan Anak)* (Bandung: Erlangga, 2005), hlm. 2.

kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS yang semakin meluas di berbagai negara.⁵²

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari beberapa pengertian *trafficking* yaitu:

1. Adanya proses perekrutan, pengiriman, eksploitasi, pemindahan, penampungan atau penerima manusia baik itu lintas wilayah maupun negara.
2. Ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perempuan maupun anak untuk melakukan sebuah pekerjaan (dibayar atau tidak), sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi atau seksual), baik itu TKW, prostitusi, buruh manual atau industry, perkawinan paksa, atau pekerjaan lainnya.
3. Adanya korban baik perempuan maupun anak yang karena keperempuanan dan kekanakannya dimanfaatkan dan di eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara paksa, disertai ancaman, maupun tipuan ataupun penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini termasuk juga terhadap beberapa korban yang menyatakan persetujuan yang mana dipahami bahwa situasi-situasi tertentu yang mengakibatkan para korban setuju, misalnya karena kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain sebagainya.

⁵²Miko Francis T, *Perdagangan Wanita dan Anak-Anak* (Jakarta: Progressia, 2001), hlm. 31.

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Pasal 1 ayat 1, definisi *Trafficking* adalah tindakan perekrututan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵³

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan anak tersebut berada pada situasi sangat buruk. Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak, yaitu:

- a. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga,
- b. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain,
- c. Perdagangan anak sebagai pekerja seks,
- d. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan,

⁵³Zunly Nadia, "Perlindungan Kehidupan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat", *Jurnal Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011.

- e. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang,
- f. Buruh Migran,
- g. Anak perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan,
- h. Perdagangan bayi.

E. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktifitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan itu terjadi apalagi untuk menemukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.⁵⁴

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial ataupun pekerjaan yang lain terhadap anak untuk terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks dan pekerjaan yang lain untuk orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi dan pekerjaan yang lain, upaya

⁵⁴Machrus Ali, *Dasar-Dasar Tindak Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hlm. 40.

penanggulangannya tidak cukup dengan hanya memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak, dapat dikategorikan menjadi dua faktor yaitu faktor intern maupun faktor ektern:⁵⁵

1. Faktor Intern

a. Faktor Individual

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan atau eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu lainnya dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan di masyarakat.

⁵⁵Francis T. Miko, "Perdagangan Wanita dan Anak-Anak", Artikel, (Jakarta: Progressia), hlm. 3-12

Dalam perdagangan anak, terjerumusya anak dalam perdagangan anak ini bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat dalam memberikan persetujuan. Di samping kurangnya menggunakan akal dan pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan pada diri anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar, sehingga pada akhirnya membawa anak kepada kehancuran masa depan.

Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan ini, sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya ataupun orang tuanya untuk terjerumus dalam perdagangan orang.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka anak dapat dijadikan korban perdagangan anak dengan berbagai modus. Setelah anak dijual maka ia dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para

trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang begitu besar, sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan perdagangan anak meningkat.

c. Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.⁵⁶ Di dalam keluarga, pembinaan anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan disekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan sudahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar. Di samping itu, ketidaktahuan orang tua dan keluarga tentang hak-hak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga itu juga sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri.

⁵⁶Andi hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 59.

Faktor keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan anak.

d. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak irrasional. Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak, pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak pada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah

terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya kedisiplinan serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri seseorang.

2. Faktor Ektern

a. Faktor Lingkungan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada. Anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa memikirkan akibatnya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan anak ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan lain yang akibatnya sampingan negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat.

b. Faktor Lemahnya Penegak Hukum

Kasus-kasus perdagangan anak sekarang ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak merupakan masalah biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap permasalahan perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat, kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Selain lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak, produk yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak untuk dilakukan.

Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam berikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak, sehingga tidak menyentuk segen perdagangan perempuan dan anak untuk berbagai tujuan dan membawa ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak dan perempuan.

F. Hukum Positif di Indonesia

Pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja anak perspektif hukum positif di Indonesia dalam penelitian ini hukum positif yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, alangkah baiknya kita mempelajari dahulu pembahasan terkait hukum positif di Indonesia secara umum:

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau kaidah khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dalam Negara Indonesia.⁵⁷

Tata hukum suatu negara (*ius constitutum*=hukum positif) merupakan tata hukum yang digunakan atau disahkan oleh negara. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya ketika ketentuan-ketentuan hukum tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang. Dengan demikian tata hukum Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia adalah menata, menyusun, dan mengatur tertib

⁵⁷I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.⁵⁸

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

2. Sumber Hukum

Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, berbentuk, isi materinya dan lain sebagainya.⁵⁹

a. Sumber Hukum Positif Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.⁶⁰ Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁶¹

- 1) Asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya.

⁵⁸Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 114.

⁵⁹<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>. diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 19.43 wib.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuku, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), hlm. 14.

⁶¹Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 29-30.

- 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
- 3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- 4) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, Undang-Undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- 5) Sebagai sumber hukum, sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil menjadi determinan formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materil membentuk hukum (*materiele determinante van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum formil adalah:⁶²

- a. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dari mana yang secara langsung dapat di bentuk hukum yang akan memikat masyarakat. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil sendiri terdiri dari Undang-Undang (*statute*),

⁶²Rien G. Kartasapoetra, *Pegantar Ilmu Hukum Lengkap* (Bandung: Bina Aksara, 2007), hlm. 18-19.

kebiasaan (*custom*), traktat (*treaty*), keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*), dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).

- b. Sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, misalnya pengaruh terhadap undang-undang, pengaruh terhadap putusan hakim, dan sebagainya. Sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial, ekonomi masyarakat, hasil penelitian ilmiah, tradisi agama dan moral, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan politik hukum. Adapun faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang dimaksud adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

3. Fungsi Hukum Positif

Untuk mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum Indonesia, selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka hukum juga harus memiliki fungsi di dalam perkembangan beriringan dengan perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Menurut Bachsan Mustafa terkait dengan hukum sebagai norma atau kaidah harus memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidup masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Hukum yang menjadi kepastian hukum. Fungsi kepastian ini ialah bahwa dalam suatu peraturan hukum dalam bentuk peraturan

⁶³Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 11

perundang-undangan dapat diketahui subjek dan objek hukum yang diaturnya.

- b. Hukum yang menjamin keadilan sosial. Fungsi dari keadilan sosial ini ialah terinternalisasi nilai-nilai keadilan yang ada pada masyarakat untuk menjadikan sebagai tolak ukur terhadap sebuah penerapan hukum yang memiliki sifat mengatur dan memaksa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Hukum yang berfungsi pengayoman. Fungsi dari pengayoman ini ialah melindungi dan menjaga batin masyarakat dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang akan mengancam eksistensinya.

4. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-daasefinisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur yaitu:⁶⁴

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁴Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 39.

⁶⁵Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

- 1) Terdapat perintah/larangan.
- 2) Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
- 3) Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”. Barang siapa yang sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak menaati kaedah-kaedah hukum yang tersebut.⁶⁶

⁶⁶Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 40.

5. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.⁶⁷ Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah merek yang belum menyacpai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jika anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah seblum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situsi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual serta yang diperdagangkan”. Secara internasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989, yang berkewajiban negara peserta untuk memberikan perlindungan dan perawatan khusus pada anak karena ketidakmatangan fisik dan

⁶⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

⁶⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paaramita, 2002), hlm. 90.

mentalnya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak 1989 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus berusaha menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggungjawab atas anak untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada kehidupan dan negara akan menjamin hal ini sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.⁶⁹

Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:⁷⁰

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
- c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,

⁶⁹Pasal 6, convention On The Right Of The Child 1989.

⁷⁰Undang-undang Republik Indonesia, No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 66,68,76F.

pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Pasal 76F “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak. Pada Pasal 68 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang memperkerjakan anak”. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap Pasal 68 tersebut dimana dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa “anak diperbolehkan bekerja untuk melakukan pekerjaan ringan, yaitu bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Kemudian pada Pasal 69 ayat (2) ditentukan bahwa “Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan: a). Izin tertulis dari orangtua atau wali; b). Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali; c). Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d). Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e). Keselamatan dan kesehatan kerja; f). Adanya hubungan kerja yang jelas; dan g). menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,b,f,dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.⁷¹

Dalam UU ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana anak tersebut paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun dengan syarat-syarat tertentu, seperti : a) siberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dengan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat-syarat tertentu. Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yan terburuk yang dimaksud meliputi : a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacur, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi atau perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

⁷¹ Undang-Undang Ri No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 68-69.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari Permasalahan penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan.⁷² Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menunjang keberhasilan observasi dan wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku dan melihat kondisi sosial yang ada. Jenis penelitian ini dipilih karena dalam penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jadi berkaitan dengan hukum yang ada di dalam hukum positif di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan dan pasal-

⁷²Zainal Arifin, dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm.7

pasal yang dikaitkan dengan judul dan sosiologis yaitu fenomena yang terjadi di masyarakat.

C. Subjek dan Objek

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang memiliki posisi yang penting dalam proses pencarian informasi yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan Kab Indramayu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Indramayu, Satreskrim Unit PPA POLRESTA Kabupaten Indramayu. Sedangkan objek penelitian merupakan pendampingan dari 4 (Empat) Instansi terhadap kasus pekerja anak, eksploitasi anak, dan trafficking terhadap anak.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.⁷³

Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dilakukan langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab

⁷³Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan Kab Indramayu, BP2MI Kab Indramayu, dan Satreskrim Unit PPA POLRESTA Kab Indramayu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh penelitian sebagai pendukung sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui Undang-Undang, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia dan lain-lain. Dan dokumen atau bukti pendukung pada saat peneliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena yang akan diteliti.⁷⁴ Dalam penelitian ini akan melakukan observasi/pengamatan secara langsung terhadap perlindungan pekerja anak, *Trafficking* dan PJTKI Anak yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab Indramayu, Dinas Ketenagakerjaan Kab Indramayu, BP2MI Kab Indramayu dan POLRESTA Kab Indramayu. \

⁷⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk informasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷⁵ Metode wawancara bisa diartikan juga metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab secara langsung dan bertatap muka dengan subjek penelitian untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang diinginkan.

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

- a. Ibu Susiyanti Selaku Bagian Perlindungan Anak dan menangani Kasus *Trafficking* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu
- b. Bapak Tokid Selaku Bidang Dalam Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu
- c. Bapak Warid selaku Bidang Penempatan Ketenagakerjaan Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu
- d. Mbak Anisa Selaku Bagian Layanan Pengaduan Pekerja Migran di BP2MI Kabupaten Indramayu
- e. IPTU Indrie Hapari, S.H selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Kabupaten Indramayu

⁷⁵Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan untuk melihat dokumen-dokumen resmi.⁷⁶

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model Miles and Huberman, dimana analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan dalam melakukan analisis yang terbagi menjadi tiga (3) bentuk yaitu:⁷⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Contoh salah satunya yaitu sosial tertentu, maka yang

⁷⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.26.


dilakukan penulis dalam mereduksi data mungkin akan memfokuskan pada pekerja anak tersebut.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penafsiran kesimpulan

Dalam kesimpulan yang dimaksud yaitu temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Adapun temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, kemudian kesimpulan tersebut juga dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, dan hipotesis atau teori.



BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PEKERJA ANAK

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Indramayu terbentuk pada tahun 2017 Pemisahan dari DP3AKB Kab.Indramayu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu Mendukung pencapaian misi Ke Lima yaitu *Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Peretumbuhan Ekonomi*, Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Indramayu adalah Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pelaksanaan Pengurusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan.
- b. Meningkatkan perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan.
- c. Meningkatkan pemenuhan hak anak termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi Khusus.
- d. Meningkatnya perlindungan Anak.


2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu adalah Dinas Tipe C sedangkan susunan organisasisasi sebagai berikut:

- a. Kepala.
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi,
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2) Seksi pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - 3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - 1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak;
 - 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- e. UPT.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAMAYU

Tabel. 2 Stuktur Organisasi



3. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DP3A Kabupaten Indramayu mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 4) Melaksanakan administrasi Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan UPT ;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan Fungsinya.

B. Praktik Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Indramayu

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga-lembaga lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan

⁷⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 54

pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam Konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Hariyanto yang berjudul Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Reupblik Indonesia bahwa, menurut Colin Mas Andrew sebagaimana dikutip oleh Aries Djaenuri, bahwa ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah yakni: *Pertama*, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan kenyataan di dalam pelaksanaannya. *Kedua*, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. *Ketiga*, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah.⁷⁹

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

⁷⁹ Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Reupblik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No 2, Desember 2020, hlm. 100. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4184>

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.⁸⁰

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa “pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual serta yang diperdagangkan”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ati Sebagai Kasubag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yaitu:⁸¹

“Perlindungan Khusus atau perlindungan anak yang ada di DP3A ini yaitu untuk Pemenuhan Hak Anak, Pelayanan Pengaduan masyarakat terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota/kabupaten. Dan selama saya disini belum ada yang melakukan pengaduan tentang pekerja anak, karena mereka melakukan pekerjaan mereka dari diri sendiri ataupun keluarganya dan kalau adapun di kabupaten indramayu sendiri itu terkait *trafficking*, dan PMI dibawah umur dengan pemalsuan dokumen”.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Ati bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini hanya berkaitan dengan layanan perlindungan khusus saja. Dan jarang sekali pengaduan tentang pekerja anak melainkan kebanyakan adalah Pekerja Migran Anak dengan cara illegal.

⁸⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 13.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ati selaku Kasubag umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 Januari 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak”. Dan berdasarkan Pasal 59 ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Sebagaimana di sampaikan oleh ibu Susiyanti selaku bagian di bidang Anak.⁸²

“Untuk melindungi dan memberikan tanggung jawab kami sudah pasti, dan itu jikalau ada yang melapor dan membuat pengaduan kepada kami akan segera kami tangani. Begitu juga dengan kasus-kasus yang baru kemarin ada terkait *trafficking*, dan seringnya sih disini itu pengaduan tentang pemerkosaan dan untuk pekerja anak sendiri disini belum ada paling ada ya itu *trafficking* pada anak dibawah umur 18 tahun.”

Hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti terkait tanggung jawab dari Dinas terkait masalah anak sudah pasti ditangani, dan melindungi anak-anak dari berbagai macam kasusnya, sehingga anak-anak mendapatkan pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan masalah yang dihadapi masyarakat kategori miskin adalah terciptanya peluang untuk terjadinya tindakan *trafficking* atau perdagangan manusia, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Indramayu seringkali terjadi dalam kasus perdagangan perempuan dan anak yang pada umumnya adalah buruh migran menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan bekerja untuk domestic sebagai pekerja atau Asisten Rumah Tangga (PRT/ART). Kabupaten Indramayu memiliki kebijakan pencegahan dan

⁸²Hasil Wawancara dengan Ibu Susiyanti selaku bagian yang menangani Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 Januari 2022

pelarangan *trafficking* yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.⁸³

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu kepada Pekerja anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Susiyanti:⁸⁴

“Kalau untuk perlindungan bagi pekerja anak di kabupaten Indramayu sendiri kebetulan belum ada pelaporan tentang pekerja anak dibawah umur, melainkan pelaporan tentang *Trafficking* pada anak dan PMI/TKI anak, dan kalau pekerja anak mungkin bisa tanyakan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu, soalnya di sini belum ada pengaduan terkait itu, dan PMI juga bisa ditanyakan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan di sana siapa tau langsung melapor dan membuat pengaduan di sana, kalau di sini baru-baru kemarin itu terkait *trafficking* pada anak yang terjadi di papua dan itu mendapatkan pelayanan khusus. Dan walaupun ada pekerja anak itu biasanya karna faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.”

Hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti bahwa pekerja anak di Indramayu sendiri tidak ada perlindungan anaknya karena tidak ada bentuk perlindungan khusus dikarenakan penyebab terjadinya pekerja anak di kabupaten indramayu adalah faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan, dan kasus terbanyak di kabupaten Indramayu sendiri adalah *Trafficking* pada anak maupun Pekerja Migran Indonesia yang pekerjaanya adalah anak.

Berdasarkan Pasal 68 yang berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya

⁸³ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Susiyanti selaku bagian yang menangani Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 Januari 2022

pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitas”. Upaya perlindungan khusus bagi pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengurangi kasus pekerja anak dan trafficking pada anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Susiyanti:⁸⁵

“Upaya yang kami lakukan untuk mengurangi kasus pekerja anak dan *trafficking* biasanya kami sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Indramayu, untuk 2 tahun terakhir kami tidak bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah karna masih pandemi dan sekolah pun masih online, dan juga terkendala dana itu faktor utama, dan karna ekonomi juga jadi dari kami pun tidak bisa ngelarang”.

Dari hasil wawancara dengan ibu Susiyanti bahwa upaya untuk mengurangi kasus pekerja anak dan *trafficking* pada anak setiap tahunnya mendatangi sekolah-sekolah namun 2 tahun terakhir ini tidak bisa bersosialisasi karena pandemi. Adapun faktor penghambat tidak bisa bersosialisasi adalah faktor dana dari pemerintah, dan faktor utama anak-anak bekerja maupun *trafficking* adalah faktor ekonomi keluarga.

Meskipun sudah melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih banyak kasus *trafficking* pada anak, hambatan yang biasa terjadi pada saat pelaksanaan upaya pengurangan kasus *trafficking* dan pekerja anak, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Susiyanti:⁸⁶

“Hambatan yang pertama adalah dana, seperti kasus kemarin di Papua itu kami tidak bisa menjemput korban karena tidak adanya dana untuk kesana, jadi yang jemput dari kepolisian tetapi untuk pendampingan dan perlindungan khusus tetap pada kami, dan yang

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Susiyanti selaku bagian yang menangani Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 Januari 2022

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Susiyanti selaku bagian yang menangani Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 Januari 2022

kedua itu semua di kembalikan ke keluarga korban, kita hanya mendampingi hingga tahap-tahap yang dibutuhkan keluarga dan serinya itu anak-anak tergiur ikut bekerja karna di iming-imingi gaji yang besar, tanpa memikirkan pekerjaan apa yang akan dilakukan sehingga yang nantinya akan berefek pada masa depan anak itu sendiri”

Dari hasil yang disampaikan oleh Ibu Susi bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah hambatan dana dan hambatan keputusan keluarga. Hambatan dana karna kurangnya dana dari pemerintah untuk kami melakukan penjemputan secara langsung ke Papua. Sebagaimana hasil data pertahunnya yang di dapatkan sebagai berikut: ⁸⁷

Tabel.3 Data Korban yang di Tangani oleh P2TP2A
DATA KORBAN YANG DITANGANI OLEH P2TP2A
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAMAYU

DATA KORBAN TAHUN 2016– 2021

NO.	KASUS	TAHUN											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		0-18	18+	0-18	18+	0-18	18+	0-18	18+	0-18	18+	0-18	18+
1	KDRT (KTP)	-	35	-	1	-	-	-	1	3	-	2	-
2	TRAFFIIKING	4	-	4	-	-	-	9	2	-	1	5	1
3	PERSETUBUHAN/ PERBUATAN CABUL/ PELECEHAN SEKSUAL	-	-	19	-	16	-	16	-	7	1	10	2
4	KEKERASAN FISIK	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	2	-
5	PENELANTARAN	-	-	-	-	1	-	8	-	2	-	3	-
6	KDRT (KTA)	24	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-
7	BAWA LARI	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
8	DEPRESI	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-

⁸⁷Sumber Data Korban yang di tangani oleh P2TPA Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu, Tanggal 3 Januari 2022.

9	KEKERASAN PSIKIS	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HAK ASUH ANAK	-	-	4	-	6	-	2	-	3	-	1	-
11	ABH	-	-	46	-	2	-	1	-	1	-	2	-
TOTAL		28	35	83	1	30	1	37	3	20	3	27	3

Ket :
 Jumlah Pengaduan korban pada Tahun
 2021
 Per Bulan Desember 2021 total : 30
 orang

Dari hasil data yang didapat setiap tahunnya berawal ditahun 2016 sampai dengan 2021 kasus *trafficking* pada anak sempat menurun, dan pada tahun 2021 kemarin naik lagi ada 5 anak yang dibawa ke Papua untuk bekerja disalah satu restoran, dengan di iming-imingi gaji yang besar namun pada kenyataan anak-anak tersebut dijadikan sebagai prostitusi.

Sebagai catatan penting bahwa Pasal 1 angka 7 tersebut tidak membatasi diri dengan 10 (sepuluh) jenis eksploitasi saja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur eksploitasi tanpa limitasi. Sehingga, masih dimungkinkan untuk ditemukannya jenis-jenis eksploitasi lainnya yang dilakukan oleh pelaku tidak pidana perdagangan orang khususnya yang menjadikan anak sebagai korbannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 menyebutkan bahwa: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Sebagaimana yang di jelaskan

oleh Bapak Tokid Bidang Dalam Negeri Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Indramayu:⁸⁸

“Untuk pekerja anak sendiri kita juga disini tidak bisa, karna pendaftaran itu melalui online dan berkas-berkas persyaratan yang harus diisi, umur juga, kalau umurnya belum 18 tahun itu tidak bisa, pendaftaran kerja disini prosesnya ketat, kalau adapun itu biasanya Keluar Negeri yang anak diperdagangkan, terus kalau untuk pekerja anak itu yang anak-anak itu di luar kendala kami, mereka daftar mungkin karna faktor ekonomi keluarga dan lingkungan soalnya kalau di industri itu ngga sembarangan juga.”. Hasil dari wawancara yang disampaikan oleh bapak Tokid selaku

bidang dalam negeri (industri) bahwa anak di bawah umur tidak bisa mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu karna pendaftaran yang ketat, selain itu pekerja anak yang bekerja di toko dan lain sebagainya itu di luar pengetahuan dari Dinas Ketenagakerjaan.

Upaya Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Indramayu dalam mengupayakan pengurangan kasus pekerja anak di kabupaten indramayu, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Tokid:⁸⁹

“Segala upaya dari kami dengan cara bersosialisasi untuk mengurangi pekerja anak tidak banyak ikut campur, dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan keluarga juga, karna di Indramayu juga banyak yang cerai dan anak-anak menjadi tulang punggung orang tuanya, faktor broken home yang sering terjadi. Kalau untuk *trafficking* itu sebenarnya bukan hanya sekedar ekonomi yang sulit, bahkan yang ekonominya ditingkat standar dan kaya juga kasus *trafficking* itu pasti ada karna faktor lingkungan dengan tanpa memikirkan dampak kedepannya”.

Dari hasil wawancara yang disampaikan bapak Tokid bahwa upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan sudah dilakukan, dan faktor utama

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Tokid selaku bagian di Bidang Dalam Negeri (Industri) Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Januari 2022

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Tokid selaku bagian di Bidang Dalam Negeri (Industri) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Januari 2022

dari pekerja anak adalah faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Kasus pekerja anak di Indramayu tidak melihat dia mampu atau tidak, melainkan keinginan dari diri sendiri.

Di Indramayu masih tinggi kasus *trafficking* yang di perdagangan ke luar negeri maupun dalam negeri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Warid Selaku Bidang Penempatan Pekerja Luar Negeri:⁹⁰

“Kalau untuk pekerja migran yang daftar kesini belum ada yang memalsukan dokumen-dokumen yang penting, biasanya kalau umur di tuakan dan pemalsuan dokumen negara itu yang bawa kalau tidak PT ya calo, sejauh ini belum ada yang mendaftar pekerja migran keluar negeri yang umurnya di bawah umur 18 tahun, karna disini juga pendaftaran sangat ketat yang boleh berangkat juga umurnya harus di atas 20 tahun usianya dan kami tau adanya pengaduan bahwa anak itu dibawah umur dari pengaduan orang tua maupun keluarganya yang mengadu ke BP2MI”.

Pendaftaran pekerja migran Indonesia secara resmi itu persyaratan dan pendokumenan sangat ketat, berbeda dengan halnya yang dibawa oleh calo, maupun PT bisa dikatakan bahwa anak tersebut untuk diperdagangkan ke luar negeri. Dan pengaduan terhadap TKI yang bersangkutan itu langsung melapor kepada BP2MI kabupaten maupun Pusat. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Luar Negeri agar tidak terjadi kembali TKI pada anak, persyaratan untuk bekerja ke Luar Negeri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Pasal 6 huruf a bahwa:

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Warid selaku bagian di Bidang Penempatan Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Januari 2022

“berusia minimal 18 (delapan belan) tahun”.⁹¹ sebagaimana yang disampaikan oleh bapak warid:⁹²

“Untuk setiap tahunnya dari Dinas Ketenagakerjaan itu pasti sosialisasi namun beberpa waktu selama pandemi tidak bisa bersosialisasi dikarenakan sekolah masih online dan tidak adanya dana untuk bersosialisasi dana kebanyakan dipangkas sama pemerintah pusat, upaya pengurangan agar tidak terjadi lagi mungkin memberi pemahaman yang lebih, dan faktor utama dari pekerja anak, *trafficking* maupun TKI Anak yaitu Faktor ekonomi”.

Hasil wawancara dengan bapak warid upaya agar tidak terjadi kembali kasus ini pada anak-anak yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih, dan setiap tahunnya Dinas Ketenagakerjaan baik Dalam Negeri ataupun Luar Negeri selalu melakukan sosialisasi, dan semua kembali kepada diri masing-masing dan pihak keluarga, dan dana dari pemerintah daerah pun tidak turun. Maka pengelolaan keuangan negara berperan penting dalam organisasi negara. Ini berfungsi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan jugaa distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan suatu negara sebagaimana dimaksud dalam ayat IV Konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu, penyempurnaan dan penguatan dalam keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu focus di Indonesia.⁹³

⁹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Pasal 6 huruf a

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Warid selaku bagian di Bidang Penempatan Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Januari 2022

⁹³ Hariyanto, Hariyanto, “Official Responsibility and Personal Responsibility In The Context Of State Financial Loss”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2018, hlm. 104. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/1861>

Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Anisa Bagian BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) kabupaten Indramayu:⁹⁴

“Kasus Pekerja Migran Indonesia yang dibawah umur masuknya ke *trafficking* kalau di TKI, dan sejauh ini selama 3 tahun terakhir ada aja yang membuat laporan atau pelayanan pengaduan kasus ke BP2MI baik itu di Pusat maupun di Kabupaten dengan bentuk pengaduan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan itu illegal dimana mereka berangkat melalui calo maupun PT yang tidak bertanggung jawab, dan biasanya kami tau bahwa dia TTPO itu karna ada pengaduan yang masuk ke kami, dan yang di kami itu ada prosesnya yang resmi”.

Hasil dari wawancara dengan mbak Anisa bahwa kasus pekerja migran pada anak tidak bisa terdeteksi karena yang di lakukan oleh bagian Luar Negeri itu adalah yang resmi yang di proses, dan prosesnya pun tidak mudah, banyak tahapan yang harus dilakukan, BP2MI akan mengetahui bahwa ada anak di bawah umur, ataupun dokumen dipalsukan itu jika hanya pengaduan kasus saja. Upaya yang dilakukan oleh BP2MI agar tidak terjadi kembali proses PMI illegal, sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Anisa:⁹⁵

“Upaya untuk memutus rantai pemalsuan dokumen sih pasti ada, di cek terlebih dahulu dari yang bertugas, dan pemalsuan dokumen sebenarnya bukan dari pihak bidang luar negeri melainkan dari calo ataupun oknum yang memang sudah terbiasa untuk memalsukan. Dan itu juga masuknya bukan ke kami tapi mereka berangkat secara illegal makannya untuk mencari perlindungan hukum pun itu lumayan sulit. Karna dari kami pun bekerjasama dengan pihak kedutaan Indonesia yang berada di Negara-Negara yang memang ada pengaduan”.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Mbak Anisa selaku bagian di Bidang BP2MI Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Januari 2022

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Mbak Anisa selaku bagian di Bidang BP2MI Kabupaten Indramayu pada tanggal 5 Januari 2022

Hasil wawancara dengan Mbak Anisa bahwa untuk pemutus rantai kasus TKI pada anakitu dengan memberhentikan pemalsuan dokumen dan pemerintah harus memperhatikan lebih untuk kasus ini. Sebagaimana hasil data yang di peroleh pada tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel.4 Data Pengaduan BP2MI

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	3 orang
2.	2020	4 orang
3.	2021	11 orang

Hasil yang di dapat adalah hasil data yang berada di kabupaten Indramayu saja, banyak juga kasus yang melapor langsung ke BP2MI Provinsi maupun pusat. Data yang diatas adalah jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di bawah umur ataupun unprosuderal. Jumlah TPPO pada tahun 2021 yaitu 11 orang dengan korban anak perempuan yang diberangkatkan keluar negeri, dan minta di pulangkan oleh keluarganya, kasus tersebut sudah di peroses ditangani oleh BP2MI Provinsi Jawa Barat.

Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadikan anak sebagai korbannya diatur dalam Pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjadikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak keluar negeri yang membuat anak tereksplorasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah ikut berpartisipasi dengan menandatangani dan meratifikasi beberapa konvensi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, yang lebih khusus adalah hak anak. Namun karena rendahnya penerapan serta penegak hukum di Indonesia, menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi terhadap anak yang terus terjadi. Maka perlu adanya peran negara dalam memberikan perlindungan dan perawatan anak bagi kesejahteraan dan masa depan anak. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu Pasal 1 ayat (10) bahwa: “Perlindungan adalah kegiatan dan/atau tindakan dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi”.⁹⁶ Sebagaimana yang ditanggapi oleh IPTU Indri selaku Kanit PPA Polresta Indramayu:⁹⁷

“Kasus *trafficking* itu sudah menjadi masalah di Indonesia selain pada anak-anak pada perempuan juga sering terjadi. Kalau untuk bentuk perlindungan kepada korban *trafficking* pada anak ataupun perempuan, kami berkoordinasi dan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kemensos, dan lain-lain jadi kami tidak sendiri, bahkan kemarin kasus ke Papua pun, kami ikut turun tangan menjemput korban yang di Papua kemarin bersama Dinsos dan KPAI. Jadi untuk perlindungan pada anak itu lebih tepatnya berada di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, kalau untuk menanyakan kasus pidananya bisa langsung ke sini. Dan untuk kasusnya itu sudah masuk pengadilan, untuk korban ada yang di pulangkan

⁹⁶ Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu Pasal 1 ayat (10)

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan IPTU Indri Selaku Kanit PPA Polresta Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022

langsung ke keluarganya dan berdamai dan ada juga yang masih yang masih menggugat pelaku.”

Hasil wawancara dengan IPTU Indri bahwa untuk perlindungan pada anak itu sebenarnya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena menyangkut dengan anak, terkecuali jika memang sudah membahayakan korban, mengancam korban dan sudah termasuk tindak pidana. Kasus di Papua yang sebelumnya di sampaikan oleh ibu Susi bahwa pada tahun 2021 terjadi kasus *trafficking* pada anak dibawah umur, begitu juga yang disampaikan oleh IPTU Indri. Kasus ini pun sudah masuk dalam ranah pengadilan masih dalam proses belum sampai di putusan, untuk korban ada yang sudah di pulangkan dan ada juga yang masih di rumah singgah untuk diawasi psikologi anak tersebut. Peran Kepolisian dalam menanggapi Kasus pekerja anak yaitu faktor penyebab terjadinya pekerja anak, sebagaimana yang disampaikan oleh IPTU Indri:⁹⁸

“Pekerja anak pada anak ini sebetulnya tiap tahunnya naik turun, dan kami pun ketika ada laporan langsung eksekusi sesuai prosedur yang sudah ada. Dan faktor-faktor pekerja anak itu faktor ekonomi biasanya anak-anak itu tergiur sama kerja santai tapi dapet uang banyak, tanpa tau apa yang dikerjakan, kedua faktor lingkungan, kalau lingkungan itu karna di Indramayu apalagi di Desa anak-anak belum bekerja itu tandanya belum berbakti dan membantu orang tua, apalagi anak-anak yang menjadi TKI dengan pemalsuan dokumen-dokumen, faktor keluarga sebenarnya pekerja anak ini tidak terjadi pada orang yang ekonominya rendah saja, melainkan juga orang yang memiliki ekonomi tinggi, faktor keluarga yang broken home, ataupun yang utuh itu juga bisa penyebabnya. Kasus di Papua kemarin 5 orang itu dengan faktor lingkungan dan ekonomi.”

⁹⁸Hasil Wawancara dengan IPTU Indri Selaku Kanit PPA Polresta Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022

Hasil wawancara yang disampaikan IPTU Indri bahwa kasus pekerja anak tersebut anak-anak tergiur dengan Gaji yang besar, dan apa yang mereka inginkan bisa mereka beli tanpa memikirkan masa depannya. Faktor utama pekerja anak ini faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan. Upaya Perlindungan Hukum dari kepolisian untuk mengupayakan pengurangan kasus pekerja anak, sebagaimana yang di sampaikan oleh IPTU Indri:⁹⁹

“Upaya pengurangan kami selalu mengupayakan agar anak-anak itu tidak langsung tergiur pada seseorang yang mengajaknya untuk ikut bekerja dengan gaji yang besar, dan kami selalu bersosialisasi bersama dengan DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan yang lainnya. Kejahatan kan tidak tau dari mana asalnya dan niat jahat seseorang itu kan kita juga tidak mengetahuinya, dan kami pun bersosialisasi untuk masa depan anak, dan generasi penerus yang lebih hebat dari kami, karna mungkin pandemi juga anak-anak sekolah juga online, jadi kita mengantisipasi melalui webinar untuk bersosialisasi demi masa depan anak dan semoga saja tahun-tahun yang akan datang bisa berkurang.”

Pihak kepolisian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengupayakan perlindungan untuk mensejahterakan anak dengan cara bersosialisasi agar nantinya anak-anak tidak tergiur dengan isu-isu gaji yang besar dan nantinya anak tersebut akan di Jual ke oranglain.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan IPTU Indri Selaku Kanit PPA Polresta Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022

C. Analisis Perlindungan Hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan serta hasil-hasilnya. Di sinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat. Hukum disamping sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat, atau dapat dikatakan juga sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial, hukum juga dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan individu individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat.¹⁰⁰

Negara modern adalah personifikasi dari sistem hukum. Artinya, negara dalam semua aqidahnya selalu berdasarkan hukum. Negara dalam konteks ini disebut juga sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum, ada dua kelompok negara hukum, yaitu negara formal dan negara hukum materiil. Ini negara hukum materiil disebut juga dengan negara kesejahteraan. Kunci dari kesejahteraan negara adalah masalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.¹⁰¹

Untuk mewujudkan peranan hukum dalam tata hukum Indonesia, selain menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka hukum juga harus memiliki fungsi di dalam perkembangannya beriringan dengan perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

¹⁰⁰Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No 1, 2018, hlm. 54.

¹⁰¹ Hariyanto, Hariyanto, "Implication of Stute Policy Through Village Fund Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 46. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721>

Menurut Bachsan Mustafa terkait hukum sebagai norma atau kadah harus memiliki fungsi-fungsi utama menyangkut dengan perkembangan hidupa masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai berikut: ¹⁰²

1. Hukum yang menjamin kepastian hukum.
2. Hukum yang menjamin keadilan sosial.
3. Hukum yang berfungsi pengayoman.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukan dalam klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. ¹⁰³

Berdasarkan beberapa peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Anak

¹⁰²Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Ilmu Hukum*,hlm. 20-21.

¹⁰³Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), hlm. 193.


2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Pelarangan Untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Kabupaten Indramayu
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pencegahan, Perlindungan Dan Pemulihan Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layak Anak Pasal 5 bahwa “kebijakan pembentukan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak”.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada Tabel TC-26 berikut ini.



Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak, sebagai berikut “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kemudian pada konvensi ILO Nomor 138 mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Pada Undang-Undang ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu “dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.”

Dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa anak memiliki perlindungan khusus jika terjadinya eksploitasi anak atau seksual dan Konvensi ILO Nomor 138 menjelaskan anak boleh bekerja dengan syarat bekerja secara ringan, atau tidak memberatkan anak. Agar anak tidak mengganggu kesehatan mental sosial, fisik dan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban anak, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Perlindungan Anak, pembentukan Komnas Perlindungan Anak telah diatur sedemikian rupa, dan juga peran negara dalam memberikan perlindungan seperti yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. Pengadopsian Konvensi Internasional tentang batasan usia minimum diperbolehkan bekerja ILO Nomor 138, dan sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi bentuk-bentuk terburuk dari buruh anak Nomor 182.
- b. Membuat Undang-Undang yang menjamin perlindungan anak dan memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerja yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- d. Pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Rancangan ini disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Tujuandari RAN tersebut untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terburuk pada anak.
- e. Membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Meskipun semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang namun kenyataannya dilapangan masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak beserta perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak. Sanksi yang kurang tegas terhadap orang yang

memperkerjakan anak di bawah umur tidak dibahas secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas sanksi terhadap orang yang melanggar hak anak secara umum.

Akibat dari keadaan ini (pekerja anak di bawah umur), anak yang di harapkan dapat menjadi aset bagi Negara untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, akan tetapi pada kenyatannya banyak anak-anak generasi penerus bangsa yang tidak mendapatkan haknya seperti mendapatkan pendidikan yang layak, karena ikut membantu perekonomian keluarga.

Banyak Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan bagi para pekerja baik pekerja dewasa, pekerja perempuan dan pekerja anak. Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan devinisi anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pasal

1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 68 dan Pasal 69 pengusaha dilarang memperkerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Secara khusus, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan pekerja anak. Pasal 185 dijelaskan siapa saja yang tidak memenuhi izin tertulis dari orang tua atau wali; melebihi waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada waktu sekolah dan mengganggu waktu sekolah; tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; tidak adanya hubungan kerja yang jelas; dan tidak memberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta).

Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilemma dalam upaya memperbaikinya. Pendidikan yang jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikannya yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan mereka menyebabkan terdorong masuk ke dunia

kerja. Faktor lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Indramayu ini telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, dan Kepolisian dengan berbagai upaya diantaranya Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat. Namun faktor utama terjadinya pekerja anak yaitu faktor ekonomi. Sedangkan Edukasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu membuat wadah untuk anak-anak yang di bawah umur, agar anak tersebut memiliki keterampilan untuk dapat mengetahui kualitas diri sehingga lebih mengetahui minat dan bakatnya di masa depan.
2. Berdasarkan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pekerja anak dengan perspektif hukum positif yang terdapat dalam beberapa Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Pekerja migran, penyelenggaraan layak anak, pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, kasus tersebut belum dapat teratasi secara maksimal.

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pekerja anak yang secara ilegal agar menjaga kesejahteraan anak, pertumbuhan, dan perkembangan pada anak.
2. Saran dari peneliti sosialisasi mengenai pekerja anak dan *trafficking* yang berdasarkan Undang-Undang harus dilakukan kembali secara maksimal. Agar lebih mengena hingga lapisan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Machrus. *Dasar-Dasar Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik. 2011.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arifin, Zainal dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press. 2014.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- AT, Andi Mappiare. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama. 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico. 1983.
- Badriah, Chairul. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Bandung: Erlangga. 2005.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Joni, Muhammad dan Zulechhaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pegantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bandung: Bina Aksara. 2007.
- Kartono, Kartini. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru. 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni Bandung. 2000.

- Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT: Refika Aditama. 2009.
- Marzuku, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Rato, Dominikus. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Rohman, Muhammad Saifur. *Pekerja Anak*. Probolinggo: Universitas Panca Marga. 2013.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graham Ilmu. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- T, Miko Francis. *Perdagangan Wanita dan Anak-Anak*. Jakarta: Progressia. 2001.

Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paaramita. 2002.

Tukiman, Murni. *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan Dan Eksploitasi, Symposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*. Jakarta: PT Bina Cipta. 1984.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Yustisia, Tim Visi. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visi Media. 2016.

Zakie, Mukmin. *Faktor-faktor Penyebab Pekerja Anak yang Bekerja di Sektor Informal di Indonesia*. Surabaya: Surya Advertising. 2017.

Jurnal Ilmiah:

Hardono, Pita Jubaningtyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja". *Jurist-Diction*. Vol. 1 No. 2. November 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Implication of State Policy Through Village Fund Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022.

Hariyanto, Hariyanto. "Peran LBH Kampus di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin", *Al-'Adl*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017.

Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Reupblik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3 No 2, Desember 2020.

Hariyanto, Hariyanto. "Official Responsibility and Personal Responsibility In The Context Of State Financial Loss". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No 1, 2018.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No.1, 2014.

Kalangie, Heski. "Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. 3, No. 4. Agustus-November 2014.

Miko, Francis T. "Perdagangan Wanita dan Anak-Anak". *Artikel*. Jakarta: Progressia. 2001.

Nadia, Zunly. "Perlindungan Kehidupan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat". *Jurnal Musawa*. Vol. 10, No. 2. Juli 2011.

Rismana Daud, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di tengah Pandemi Covid 19, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, Desember 2021.

Skripsi :

Fatmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam". *Skripsi*. UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 2012.

Hakim, Luqmanul. "Pekerja Anak dan Pelindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Suruh Kab. Semarang)". *Skripsi*. IAIN SALATIGA. 2017.

Muchsin. "*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*". *Disertasi S2* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003.

Soetiono. "*Rule Of Law*". *Disertasi S2* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.

Zulfikar, Fivi Elfira. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak dibawah Umur Pada Sector Informal di Kota Makassar". *Skripsi*. UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 2018.

Peraturan:

Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34,dan 330.

Kep 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, Yang Pada Prinsipnya Melarang Anak Untuk Bekerja Pada Jenis-Jenis Pekerjaan Tertentu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 *Tentang Penanggulangan Pekerja Anak*, Pasal 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undnag Dasar 1945.

Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6. Convention On The Right Of The Child 1989.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Indramayu Pasal 1 ayat (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Pasal 6 huruf a

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layak Anak Pasal 42 huruf h.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 13.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 66,68,76F.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Internet Online:

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/18480511/mengungkap-praktik-perdagangan-anak-buruh-migran-di-indramayu-pelaku-kadang?page=all>.

<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 23.32 WIB

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>. diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 19.43 wib.

Hasil Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Ibu Ati selaku Kasubag umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

Hasil Wawancara dengan Ibu Susiyanti selaku bagian yang menangani Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Indramayu.

Hasil Wawancara dengan Bapa Tokid selaku bagian di Bidang Dalam Negeri (Industri) Kabupaten Indramayu .

Hasil Wawancara dengan Bapa Warid selaku bagian di Bidang Penempatan Luar Negeri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu.

Hasil Wawancara dengan Mba Anisa selaku bagian di Bidang BP2MI Kabupaten Indramayu.

Hasil Wawancara dengan IPTU Indri Selaku Kanit PPA Polresta Kabupaten Indramayu.

